



## BUPATI BELITUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2006

#### TENTANG

### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TUGAS PEMERIKSAAN KHUSUS KEPADA KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH

#### BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama dalam menindaklanjuti laporan maupun aduan sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, maka kewenangan Bupati dalam menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah;
- b. bahwa pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pertimbangan diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERTURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TUGAS PEMERIKSAAN KHUSUS KEPADA KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH.**

**Pasal 1**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka kewenangan Bupati dalam penandatanganan Surat Tugas Pemeriksaan Khusus dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 2**

Dengan dilimpahkannya kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka hal- hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 13 Pebruari 2006

  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 14 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
  
SYAHRUDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 17**